



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 27, TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENINGGAH KEJURUAN NEGRI
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <p>a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu serta perbaikan bangsa yang berakhlak, dalam rangka mencerminkan kehidupan bangsa dengan tujuan berkebangsaan, persatuan, persatuan, damai, berkeadilan, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang melibatkan unsur demokrasi, lingkungan, sistem, kebudayaan, keterampilan dan pemberdayaan semua lapisan masyarakat, sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;</p> <p>b. bahwa upaya pemertanian pembelajaran di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tarung bagi lulusan sekolah dasar untuk meningkatkan mutu dan kinerja Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Pemerintahan Kabupaten Sintang dalam Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang.</p> |
| Mengingat | <p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Dasar; Nomor 18 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551) Sebagai Undang-Undang (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1950);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penertanaan Undang-Undang Pokok Korupsi (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4295);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4261);</p> |

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat, Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sitang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sitang Tahun 2000 Nomor 23 dan D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sitang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sitang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sitang Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sitang Nomor 23);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia;
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang memegang jabatan tetap;
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang memegang jabatan tetap, berkecuali, dan konseling;
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan administratif dalam jabatan Struktural Eselon IV;
11. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Atas yang dilaksanakan setelah lulus pada sekolah Menengah Tingkat Pertama;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksanaan pelayanan pendidikan Sekolah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
15. Pendidikan Menengah Tingkat Atas adalah Pendidikan yang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan Menengah Tingkat Pertama;
16. Pendidikan Menengah Kejuruan adalah jenjang pendidikan lanjutan Menengah Atas yang memiliki kekhususan dan bidang Kejuruan tertentu;

17. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Tujuan Pendidikan Nasional;
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha menembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
23. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
25. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dan sarana dan prasarana;
26. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
27. Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
28. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah;

BAB I PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Latar Belakang didirikannya Sekolah Menengah Kujuran Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- (2) Pendidikan Sekolah Menengah Kujuran Negeri bertujuan :
 - a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Pertama guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, kemasyarakatan serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pada ini penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kujuran berdasarkan kepada Tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pondoran Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah/ sederajat.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pondok Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Atas terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku siswa, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung serta pemeliharaan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran berikut :
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c. Pendidikan Bahasa;
 - d. Pendidikan Matematika;
 - e. Pendidikan Pengatahuan Alam;

- f. Pendidikan Pengkhususan Siskol
- g. Pendidikan Seni Budaya
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga
- i. Pendidikan Keterampilan Kujawaan
- j. Muatan Lokal

(3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Sekolah Menengah Kujawaan dapat memberikan dan menaruh mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Kujawaan yang bersangkutan dengan tidak mengungguli kurikulum yang berlaku secara nasional.

(5) Sekolah Menengah Kujawaan Negeri dapat memberikan dan menaruh bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Paragraf 9

(1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Kujawaan seseorang harus :

- b. Tamatan Sekolah Menengah Pertama,
- c. Memiliki kemampuan yang dinyatakan oleh Sekolah Menengah Kujawaan yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas.

Paragraf 10

(1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. Mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atau pendidikan berikutnya, baik untuk menembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibutuhkan;
- d. Mendapat bantuan fasilitas belajar baik siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- e. Pindah ke Sekolah Menengah Atas yang sederajat atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Atas yang hendak diterima.

(2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bantuan siswa diberikan dari kasaktabank sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. Menghormati tenaga kependidikan;
- d. Menghormati tenaga kependidikan;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Kujawaan yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENILAIAN

Paragraf 11

Pendidikan Sekolah Menengah Kujawaan dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan menyeluruh untuk memperoleh keterampilan, kemandirian, dan kemampuan belajar siswa penguasaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Pada Sekolah Menengah Kujawaan sebagai satu kesatuan diberikan rangkai pembelajaran, perkembangan, dan penguasaan ilmu dan teknologi. Pendidikan Sekolah Menengah Kujawaan dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan menyeluruh untuk memperoleh keterampilan, kemandirian, dan kemampuan belajar siswa penguasaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Pada Sekolah Menengah Kujawaan sebagai satu kesatuan diberikan rangkai pembelajaran, perkembangan, dan penguasaan ilmu dan teknologi.

Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk:
 - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
 - b. Penyempurnaan kurikulum dan pelaksanaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh dinas.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban APBD Kabupaten Bireung dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. Biaya perbaikan dan pengembangan;
 - d. Biaya pendidikan dan pengajaran.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, koordinasi mutu, dan pelaksanaan Sekolah Menengah bersengkuatan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh Pengawas Sekolah Menengah Tingkat Atas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh dinas.

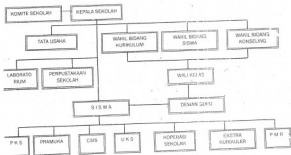
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-undangan dan keputusan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 37 TAHUN 2007
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2007
 TENTANG : PENOMINAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
 DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
 DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

SAB 108
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Ditandatangani di Sintang
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG



ABDULRAHMAN BIMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 410



LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 27 TAHUN 2007
 TANGGAL : 2 Agustus 2007
 TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Negeri Di
 KABUPATEN SINTANG

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
 DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SERAWA	SERAWA	NAMPA SERAWA	TAHUN OPERASIONAL 2007
2.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KELAM PERMAN	KELAM PERMAN	DESA KESONG	TAHUN OPERASIONAL 2007
3.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KETUNGGAU TENGAH	KETUNGGAU TENGAH	NAMPA KESAN	TAHUN OPERASIONAL 2007

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

DATA SEBILAH MENGENAI KELUARAN DAN DATA BEGETING KEPESAKSIAN

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN : SINTANG

NO	KEMUKATAN	NAMA SANG	PROGRAM KELUARAN		Jumlah HEMBEL				Jumlah SORJA				Jumlah GURU			
					KEL 5 X	KEL 5 X	KEL 5 X	KEL 5 X	KEL 5 X	KEL 5 X	KEL 5 X	KEL 5 X	GUR A	GUR U	GUR O	GUR O
1.	KETUNGAH TENGGAH	SARI 1 KETUNGAH U TENGGAH	1.	AGRICAS TAMBAH PERSEKUTUAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			2.	TIKOR KOMPUTER DAN JARINGAN	2	2	1	60	60	23						

_____ 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SINTANG

Drs. YAT LUDIAN RIBU, M.Pd

NIP.